

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh kabupaten, Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/4429/SJ tanggal 21 Nopember 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 54);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang perizinan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. izin lokasi;
  - b. izin prinsip penanaman modal;
  - c. izin prinsip perluasan;
  - d. izin usaha penanaman modal;
  - e. izin usaha perluasan;
  - f. izin usaha perubahan/alih status;
  - g. izin usaha penggabungan/*merger*;
  - h. izin mendirikan bangunan;
  - i. izin gangguan;
  - j. surat izin usaha perdagangan;
  - k. tanda daftar perusahaan;
  - l. tanda daftar industri;
  - m. tanda daftar gudang;
  - n. izin penggilingan padi *huller* dan penyosohan beras;
  - o. izin reklame;
  - p. izin peruntukan penggunaan tanah;
  - q. izin penetapan lokasi untuk tanah milik pemerintah daerah;
  - r. izin usaha toko swalayan;
  - s. izin pengumpulan dana;
  - t. izin masuk kota;
  - u. izin menutup jalan;
  - v. izin penggunaan alun-alun;
  - w. izin pendirian tempat ibadah;
  - x. tanda daftar usaha pariwisata [TDUP];

- y. Izin Usaha Industri;
- z. izin optik;
- aa. izin salon;
- bb. izin klinik;
- cc. izin apotek;
- dd. izin toko obat;
- ee. izin depot air minum isi ulang;
- ff. izin pangan industri rumah tangga;
- gg. izin laik sehat hotel;
- hh. izin laik sehat rumah makan;
- ii. izin pengobatan tradisional;
- jj. izin laboratorium;
- kk. izin toko alat kesehatan;
- ll. izin operasional usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- mm. izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- nn. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol;
- oo. tanda daftar usaha pedagang kaki lima dan;
- pp. surat izin usaha jasa konstruksi.

(4) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab penuh terhadap izin yang dikeluarkan berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7A

Dalam hal pendelegasian menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 2 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010